

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan Pancasila UUD 1945 untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur dengan adanya hukum di Indonesia diharapkan kehidupan yang damai dan tertib dengan begitu masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik dan tercipta masyarakat yang sadar akan hukum.

Dalam memberantas tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakan keadilan dan dapat menjadi sarana pengayoman masyarakat. Untuk menangani hal tersebut negara Indonesia berpedoman pada hukum Pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹

Pemasyarakatan sebagai sistem perlakuan terhadap narapidana di Indonesia perlu dasarnya menganut pola reintegrasi. Pemasyarakatan pada hakikatnya adalah merupakan satu perwujudan dari pelembagaan reaksi masyarakat ini pada awalnya hanya menitikberatkan unsur pemberian

¹A Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Pers, Malang, 2004, hlm. 2.

derita semata-mata kepada pelanggar hukum. Sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula diimbangi dengan perlakuan yang lebih manusiawi dengan memperhatikan hak asasi pelanggar hukum baik sebagai individu, atau makhluk sosial maupun makhluk religius.²

Selalu ada hambatan dalam menghadapi masyarakat yang sadar akan hukum, dalam kehidupan masyarakat masih banyak yang melakukan kejahatan, Kejahatan sebagai salah satu bentuk masalah sosial merupakan sebuah kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap lapisan masyarakat. Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan. Apalagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan.³

Pembinaan narapidana diperlukan terkait dengan berbagai unsur, terutama bentuk lembaga, yang sesuai dengan tingkat pengembangan semua kehidupan dan penuh rasa pengabdian. Di samping itu, masyarakat

²Umi Enggarsasi, Pola Pembinaan Narapidana Dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana Di Indonesia, *Jurnal Perspektif*, Volume 18 Nomor 3, Tahun 2013. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.27>.

³Debi Romala Putri, Ikama dewi Setia Triana, Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Mencegah Residivisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020. <https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.131>.

yang turut bertanggung jawab tentang adanya pelanggaran hukum, wajib diturutsertakan secara langsung dalam usaha pembinaan narapidana dan digerakkan agar menerima kembali narapidana yang telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah seorang warganya dan membantunya dalam menempuh hidup barunya.⁴

Suatu putusan pemidanaan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP yakni sebagai berikut : “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Dapat dibandingkan dengan perumusan Van Bemmelen sebagai berikut: “ Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh Hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.⁵

Narapidana sudah mendapat stigma buruk dari masyarakat sehingga sering muncul bahwa narapidana itu sampah masyarakat dan pemerintah sendiri kurang adanya sosialisasi pemahaman makna narapidana itu sendiri. Padahal dalam pembinaan narapidana dalam memberikan keterampilan, harmonisasi pola hubungan antara pihak narapidana dengan pihak pemerintah, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembinaan narapidana dalam memberikan

⁴ H.R Soegondo, *Sistem Pembinaan Napi*, Cita Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 3.

⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 104.

keterampilan di Lembaga Permasyarakatan, selain dukungan penuh dari komponen-komponen pendukung seperti masyarakat dan pihak Lapas itu sendiri.⁶

Pengulangan tindak pidana bukan hal yang baru dalam dunia hukum, karena dimana ada kejahatan disitu pula ada pengulangan kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerus dari niat jahat sebagaimana dikemukakan oleh Bartolus seorang ahli hukum bahwa: kejahatan dan mengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat dipastikan bahwa praktik pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan praktik kejahatan.⁷

Pengulangan tindak pidana merupakan perbuatan seseorang yang mengulangi kembali bentuk kejahatannya, baik antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lainnya adalah suatu tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis yang mana dari tindak pidana itu sudah ada putusan hukum yang bersifat tetap. Dengan adanya seseorang yang mengulangi kembali tindak pidana yang sama atau tidak hal ini jelas merupakan suatu kegagalan dari salah satu sistem pembinaan di lembaga pemasyarakatan.⁸

Residivis terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah

⁶Bahtiyar Mandala Sutra, Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II b Pangkalan Bun, *Jurnal Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2023. <https://doi.org/10.57096/edunity.v2i2.51>.

⁷Abidin Zaenal Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 432.

⁸Marcus Priyo Gunarto, Sikap mempidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 21, 2009, hlm. 94. <https://doi.org/10.22146/jmh.16248>.

berkekuatan hukum tetap (*in kraht van gewijsde*) kemudian melakukan tindak pidana lagi penanggulangan residivis dilakukan dengan serangkaian sistem yang disebut sistem peradilan pidana yang merupakan sarana dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁹

Sanksi pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dalam perundang-undangan di Indonesia dibedakan jenisnya yaitu pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tutupan (Pasal 10 KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946) yang penempatannya menjadi satu dalam lembaga pemasyarakatan.

Atas tindakan kejahatan yang dilakukan maka pelaku kejahatan tersebut harus dikenakan sanksi atau hukuman agar tidak semakin mengganggu masyarakat. Dengan harapan agar kejahatan yang sama tidak diulangi lagi baik oleh orang lain maupun oleh pelaku kejahatan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 (31/1999) Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 5 Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Menteri dapat mengadakan kerja sama dengan instansi Pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

⁹Marjono reksodiputro, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 84.

Berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat, pelaksanaan pembinaan narapidana melalui 3 tahap, yaitu: a. tahap awal b. tahap lanjutan dan c.tahap akhir¹⁰

Di dalam Pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan sepertiga dari masa pidana. Sementara itu menurut Pasal 9 ayat (2) “Tahap lanjutan” sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi: Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan seperdua dari masa pidana, dan Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama samapai dengan dua pertiga masa pidana.

Di dalam Pasal 9 ayat (3) dijelaskan bahwa tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.

Dengan adanya Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02. PK.04 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, dimana pola pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bukan lagi

¹⁰ Tiwi Sasmits, Kabib Nawawi, Yulia Monita, Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), *Journal Of Criminal Law*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2021.
<https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12685>

sistem kepenjaraan. gagasan sistem pemasyarakatan ini pertama kali dikemukakan oleh Suharjo selaku Menteri saat menerima gelar Doktor Honoris Causa pada tanggal 05 juli 1963 lalu dilanjutkan dengan dikeluarkannya Surat Intstruksi Kepada Direktorat Pemasyarakatan No. J.H.G 8/506 tertanggal 17 Juni 1964 untuk mengubah nama rumah pendidikan negara menjadi lembaga pemasyarakatan.tentu terkandung maksud yang baik dibalik penggantian istilah rumah pendidikan menjadi lembaga pemasyarakatan yaitu agar pengayoman warga binaan tidak hanya terfokus pada itikad menghukum (*funitif intend*) saja namun berorientasi pada tindakan yang lebih manusiawi dan menyesuaikan kondisi dari warga binaan itu sendiri

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat melakukan kegiatan pembinaan terhadap narapidana dengan sistem pemasyarakatan yang telah dicanangkan oleh Soehardjo sejak tahun 1964.¹¹

Tujuan pembinaan di lembaga pemasyarakatan yaitu untuk menjadikan manusia yang susila ber-pancasila dan manusia yang produktif dan aktif,menimbulkan rasa sadar dan menyesali sepenuhnya akibat dari perbuatan pelanggaran hukum yang telah dilakukan dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyatakan Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan;

¹¹Marlina, *Hukum Panintensier*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 134.

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Bagi bekas narapidana, pembinaan yang diberikan lebih didasarkan pada tanggung jawab moral dari pihak masyarakat karena sebenarnya mereka telah bebas. Meskipun demikian, dalam rangka memudahkan mereka untuk mengintegrasikan dan menyesuaikan diri dengan kehidupan bermasyarakat, maka tetap perlu dilakukan hubungan dengan mereka yang bertujuan untuk:

1. Bahwa sebagai warga negara Indonesia mereka dapat merasakan dan mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara seperti pribadi dan warga negara Indonesia lainnya.
2. Dapat menjadi unsur yang mampu menciptakan citra pemasyarakatan yang baik. (Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor ; M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman RI).

Dalam rangka mewujudkan tujuan di atas kepada warga binaan pemasyarakatan atau narapidana diberikan berbagai macam keterampilan tertentu agar berguna bagi pembangunan dan agar dapat hidup mandiri. Hal ini berarti, yang diberikan mencakup bidang

keterampilan dan mental. Dengan bekal keterampilan dan mental yang mereka miliki, diharapkan mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di masyarakat. Semua usaha ini dilakukan dengan sistematis dan berencana agar selama mereka dalam pembinaan dapat menyadari kesalahannya dan dapat bertobat serta bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Menurut Aspandi yang menerangkan bahwa:

Pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di dalam LP bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Dengan demikian jika warga binaan di LP kelak bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sediakala. Fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan yang ada di dalam LP. Tentu saja hal ini sangat kontradiktif apabila dibandingkan dengan visi dan misi pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana, agar keberadaannya dapat diterima kembali oleh masyarakat sewaktu bebas. Perlu bagi kita untuk sejenak melihat kembali tujuan pengadaan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk membina dan menyiapkan seorang narapidana menjadi “lurus” dan siap terjun kembali ke masyarakatnya kelak. Apakah selama ini pola dan cara pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah sampai pada tujuannya? Apakah bukannya pola pembinaan di LP itu malah membekali si narapidana akan kelak lebih profesional? Butuh pemikiran bersama dalam mengurangi benang kusut di balik jeruji besi selama ini.¹²

Disadari bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan bimbingan melalui berbagai bentuk dan usaha, tentunya menuntut tanggung jawab

¹²Aspandi, *Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Warga Binaan Pemasyarakatan*, Indoskripsi.com, diakses tanggal 28 September 2023. www.indoskripsi.com/lander.

dan kemampuan yang lebih berat dari para pelaksananya termasuk di perlukannya dukungan berupa fasilitas dan sarana yang memadai. Namun karena fasilitas dan sarana selalu terbatas, maka para petugas pun harus mampu memanfaatkan melalui pengelolaan yang efisien sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Disamping itu, Faktor dari narapidana itu sendiri juga sangat mempengaruhi, yaitu harus ada niat dan kemauan dari dalam diri narapidana tersebut untuk berubah.

Pembinaan narapidana diarahkan untuk mengubah perilaku individu menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Sehingga tercapai tujuan pembinaan narapidana untuk berubah menjadi lebih baik sesuai dengan konsep nilai yang menjadi harapan masyarakat. Pemasyarakatan berdasarkan system kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Tujuan peradilan pidana yaitu penanggulangan kejahatan dan pencegahan kejahatan.¹³

Pemerintah tentu saja tidak mengeluarkan biaya yang sedikit dalam rangka melaksanakan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Tentu saja biaya yang besar tersebut akan sia sia,

¹³Putri Sarah, Herry Liyus, Tri Imam Munandar, Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pembinaan Narapidana, *Journal Of Criminal*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2021. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/13711/11940>.

apabila narapidana atau warga binaan tidak dapat berubah setelah mengikuti berbagai pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muara Bulian melaksanakan pembinaan terhadap narapidana bukanlah hal yang mudah. Kesulitannya terletak pada banyaknya unsur-unsur yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Unsur-unsur tersebut antara lain, kualitas dan kuantitas petugas, sarana dan fasilitas yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan, serta masalah-masalah lain yang berkaitan dengan warga binaan.

Alasan penulis memilih lokasi di Lapas Klas II B Muara Bulian yaitu karena belum ada yang meneliti sebelumnya dan karena bertambahnya narapidana residivis setiap tahunnya, kemudian dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di LAPAS Klas II B Muara Bulian tidak membedakan antara narapidana residivis dengan narapidana non residivis. Sesuai dengan Pasal 2 huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2002 tentang pemasyarakatan yang dimaksud dengan "asas nondiskriminasi" adalah pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang tidak membedakan perlakuan atas dasar suku, ras, agama, etnik, kelompok, golongan, politik, status sosial ekonomi, dan jenis kelamin.

Adapun perkembangan jumlah narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muara Bulian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Jumlah residivis umum dan narkoba pada LP Klas II B Muara Bulian

No	Tahun	Residivis umum	Residivis narkoba	Jumlah
1.	2020	24	8	32
2.	2021	27	18	45
3.	2022	35	24	59
4.	2023	18	16	34

Sumber Data: LP Klas II B Muara bulian

Dapat dilihat pada tabel di atas jumlah narapidana residivis umum dan narkoba pada tahun 2020 yaitu berjumlah 32 orang kemudian pada tahun 2021 bertambah 13 orang menjadi 45 orang dan tahun 2022 bertambah 14 orang sehingga menjadi 59 orang lalu terdapat 34 orang pada tahun 2023.

Dengan demikian berarti residivis bukanlah kriteria yang harus dibedakan, baik dalam pelaksanaannya maupun dalam UU RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Menurut hasil penelitian penulis di lapangan pada bulan Oktober tahun 2023 jumlah narapidana keseluruhan di LP Klas II B Muara Bulian sebanyak 225 orang, Residivis tahun 2022 sebanyak 59 orang, 28 orang yang di mutasi pada tahun 2022.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah residivis setiap tahun bertambah dan tidak sedikit jumlahnya, hal ini menandakan perlunya perubahan pada pola pembinaan narapidana khususnya pada narapidana residivis.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan penulisan dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **“Pola Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bulian”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas penulis akan membatasi permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pola pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bulian?
2. Apa sajakah kendala dalam pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bulian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan yang ingin diharapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pola pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bulian.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bulian.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan agar mempunyai manfaat. Adapun manfaat yang diinginkan penulis sebagai berikut:

1. Manfaat secara akademis yaitu dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
2. Manfaat secara praktis yaitu dapat menganalisis pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bulian.

E. Kerangka Konseptual

Agar tidak ada penafsiran yang berbeda terhadap kata dan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan skripsi ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan penulis yaitu sebagai berikut;

1. Pola Pembinaan

Pola pembinaan adalah usaha yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, dilakukan secara sadar oleh lembaga dalam

rangka menumbuh-kembangkan aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik disertai spiritual yang kuat.¹⁴

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menjelaskan pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.¹⁵

2. Narapidana

Narapidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 Angka 6 adalah “terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.”

3. Residivis

Pengertian Residivis menurut “Utrecht berpendapat bahwa residivis sama dengan gabungan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memperberat hukuman”. Soesilo juga berpendapat yang sama dengan Utrecht mengenai residivis yaitu residivis sama dengan gabungan yang dijelaskan dalam Pasal 486 sampai dengan 488 KUHP”.¹⁶

4. Lembaga Pemasyarakatan

¹⁴Andi Astitah, Amirah Mawardi, Nurhidaya, Pola Pembinaan Karakter Melalui Ekstrakurikuler Peserta Didik Di Sma Muhammadiyah 1 Makassar, Arkola, *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Volume 11 Nomor 1 Tahun 2020.
[https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/download/8358/4937 - :~:text=Pola%20pembinaan%20adalah%20cara%20dalam,menilai%20dan%20mendiskripsikan%20kemudian%20memberikan](https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/download/8358/4937-:~:text=Pola%20pembinaan%20adalah%20cara%20dalam,menilai%20dan%20mendiskripsikan%20kemudian%20memberikan)

¹⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

¹⁶Nico Ngani, *Sinerama Hukum Pidana (Asas, Acara, Pidana I, Pidana II)*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 17.

Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 “adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana”.

Lembaga pemasyarakatan juga sebagai tempat yang sangat berpengaruh terhadap pembinaan para narapidana dan bagaimana narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Karena saat ini sering terdengar bahwa lembaga pemasyarakatan adalah sekolah tinggi ilmu kejahatan. Narapidana yang dipenjara dalam lembaga pemasyarakatan akan belajar melakukan kejahatan dengan level lebih tinggi dan dengan perencanaan yang lebih matang dengan narapidana lainnya. Dimungkinkan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan akan mengulangi kejahatan (residivis).¹⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembinaan terhadap narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muara Bulian dalam hubungan dengan tujuan pembinaan berupa semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muara Bulian khususnya narapidana residivis melalui pembinaan yang tepat dan sesuai.

¹⁷Rahmat Hi. Abdullah, Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 Nomor 1, Tahun 2015. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.587>

F. Landasan Teori

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara, diharapkan dengan selesainya narapidana dalam menjalani hukumannya di lapas tidak akan mengulangi tindak pidana dan selanjutnya agar menjadi anggota masyarakat yang berguna. Untuk mencapai tujuan ini, maka narapidana perlu dibina, dibimbing dan dihubungkan dengan masyarakat. Oleh karena itu narapidana diberi bekal keterampilan sebagai modal bagi narapidana jika sudah bebas. Dalam hal ini, C. I. Harsono, menjelaskan:

Sistem pemasyarakatan memandang sifat pekerjaan bagi narapidana adalah pembinaan dengan melatih bekerja bagi narapidana agar bila keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat menerapkan kepandaianya sebagai bekal hidupnya tidak lagi melakukan tindak pidana.¹⁸

Apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka hasil pembinaan tidaklah dapat menjadi standar terpidana kembali ke dalam kehidupan yang normal ataupun mengulangi suatu tindak pidana. Penegakan hukum tidaklah lepas dari kepatuhan hukum itu sendiri dalam hal ini kepatuhan hukum mengenal 2 (dua) teori yaitu:

1. Teori paksaan (*Dwang Theori*)
Bahwa penguasa mempunyai monopoli terhadap sarana paksaan secara fisik yang merupakan dasar bagi tujuan hukum untuk mencapai tata tertib atau ketertiban.
2. Teori consensus (*Consensus Theori*)

¹⁸C. I. Harsono Hs, *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995.

Bahwa suatu sistem hukum tidak akan bertahan lama apabila tidak ada dasar legalitasnya.¹⁹

Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana menunjukkan bahwa teori pembinaan yang dipakai oleh Negara Republik Indonesia adalah teori relative untuk jelasnya mengenai teori pemidanaan dapat diketahui dari Muladi dan Barda Nawawi sebagai berikut:

Sebagai tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori yaitu:

- 1) Teori absolut atau teori pembalasan (*Retributive?Vergeldings Theorieen*).

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*Gula Peccatum Est*).

Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan jadi dasar membenaran dan pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

- 2) Teori Relatif atau Tujuan (*Utilitarian/Doel Theorieen*).

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan dari masyarakat.²⁰

Proses pemasyarakatan merupakan sebagai metode pembinaan narapidana di dalam sistem pemasyarakatan. Berdasarkan Surat Edaran No. KP. 10. 13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 metode pembinaan ini meliputi empat (4) tahap. Tahap-tahap tersebut sebagai berikut:

¹⁹Soejono Sukanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 232.

²⁰Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum*. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 10.

Tahap pertama: terhadap setiap narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwa perilaku dirinya termasuk sebab-sebab ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan melalui diri yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban, dan perbatasan petugas instansi yang telah mengenal perkaranya.

Tahap kedua: jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan selama-lamanya sepertiga ($\frac{1}{3}$) dan masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat dewan pembinaan pemasyarakatan sudah dicapai titik kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga-lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberi kebebasan lebih banyak dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan medium-securiti.

Tahap ketiga: jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani setengah ($\frac{1}{2}$) dan masa pidana yang sebenarnya dan menurut dewan pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik mental pembinaan diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar, antara lain: ikut beribadah dengan masyarakat luar, akan tetapi dalam pelaksanaan tetap masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan petugas lembaga.

Tahap empat: jika proses pembinaannya telah dijalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat. Pengusulan lepas bersyarat ini ditetapkan oleh dewan Pembina masyarakat.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Optimalisasi pembinaan narapidana di rumah tahanan sebagai upaya mencegah residivis (studi kasus di rumah tahanan kelas II B Bantaeng), disusun oleh megawati mas'ud fakultas syariah & hukum uin alauddin makassar, tahun 2018. penelitian ini berfokus di rumah tahanan yang dilakukan di Bantaeng, sulawesi selatan.
2. Upaya hukum pembinaan terhadap narapidana residivis oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Enim, disusun oleh Ahmad Alpakar fakultas hukum universitas muhammadiyah Palembang, tahun 2019. penelitian ini di lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bulian.
3. Pembinaan lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana residivis narkoba (studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A Jakarta), disusun oleh Rizka Ramadhani fakultas syariah & hukum uin syarif hidayatullah Jakarta, tahun. 2022. penelitian ini berfokus meneliti tindak pidana residivis narkoba yang di lakukan di Jakarta.

Berdasarkan penelusuran, perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis terletak pada tipe penelitian, lokasi penelitian, metode yang digunakan dan data yang diambil oleh peneliti.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muara Bulian.

2. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberi gambaran secara rinci tentang pembinaan terhadap narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muara Bulian.

3. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam melakukan penelitian adalah yuridis empiris yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian memadukannya dengan data yang diperoleh dari lapangan.

4. Tata cara penarikan sampel

Populasi yang ada dalam penelitian skripsi ini adalah aparat Lembaga Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muara Bulian, serta warga binaan masyarakat.

Penarikan sampel pejabat dilakukan secara *purposive sampling* yaitu berdasarkan kriteria jabatan, tugas dan wewenang aparat yang

mengetahui tentang permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahan yang diajukan penulis. Adapun sampel adalah sebagai berikut:

- a. 2 (dua) orang pejabat Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muara Bulian Yaitu kepala Lapas Klas II B Muara Bulian dan kepala Pembina narapidana residivis di Lapas Klas II B Muara Bulian.
- b. warga binaan pemasyarakatan residivis sebanyak 9 (sembilan) orang yaitu 20% dari 34 orang.

5. Sumber data

Untuk memperoleh data yang diambil dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan yang meliputi:

- a) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan penulisan proposal skripsi ini.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan-bahan yang penulis pelajari dari karya ilmiah dan dan literature lain yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.
- c) Bahan hukum tertier, yaitu berupa kamus umum bahasa Indonesia dan kamus hukum. Sedangkan pe nelitian lapangan, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muara Bulian.

6. Teknik pengumpulan data

Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan penulis terhadap responden tentang hal-hal yang berkenaan dengan penulisan proposal skripsi dilakukan melalui wawancara.

7. Analisis data

Dalam menganalisis data dari hasil yang dilakukan penelitian, penulis menggunakan analisis secara kualitatif yaitu menganalisis berdasarkan keterangan atau responden lalu ditarik suatu kesimpulan dan menggunakan metode deduktif dan induktif yaitu:

a) Metode deduktif

Yaitu cara berfikir untuk menganalisis suatu peristiwa yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

b) Metode induktif

Yaitu cara berfikir untuk menganalisis suatu peristiwa yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan bersifat umum.

I. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menguraikan masalah yang dalam hal ini di bagi menjadi 4 (empat) bab dan sub-sub bab untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik.

BAB I Pendahuluan, Dalam bab ini di uraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode

penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini juga merupakan permasalahan untuk bab berikutnya.

BAB II Tinjauan pustaka, pada bab ini membahas dasar hukum tentang pembinaan, maksud dan tujuan pembinaan syarat-syarat pemberian pembinaan dan prosedur pemberian pembinaan serta residivis.

BAB III Hasil penelitian dan pembahasan, menjelaskan bagaimana pembinaan terhadap narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muara Bulian dan kendala yang dihadapi dalam pembinaan terhadap narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muara Bulian.

BAB IV Penutup. Dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan atas uraian-uraian pada bab sebelumnya serta melampirkan saran yang berkenaan dengan pembahasan penulis yang ada dalam skripsi ini dan pada akhir penulis akan menampilkan daftar pustaka yang menjadi acuan dan sumber penelitian penulis.